



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19A Mataram Telp (0370) 632593

website : www.dikbud.ntbprov.go.id e-mail :

dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor: 188.4/49.PK/Dikbud/2025

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH LUAR BIASA NURUL BAYAN
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 2 LOMBOK UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan santuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang atau mengintegrasikan kesatuan pendidikan lain yang jenjang dan jenis sama;
- b. Bahwa perubahan nomenklatur Sekolah Luar Biasa Nurul Bayan menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Lombok Utara telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perubahan nomenklatur Sekolah Luar Biasa Nurul Bayan menjado Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Utara Nomor: 600/556/CD-LU/2023 tanggal 24 Oktober 2023 Hal: Ususl Perubahan Nomenklatur dari SLB Swasta Nurul Bayan menjadi SLB Negeri 2 Lombok Utara;
 2. Surat ketua Yayasan SLB Nurul Bayan Nomor : 424.2/06/YSLBNB/2023, perihal Permohonan Alih Status SLB Nurul Bayan Swasta ke Negeri;
 3. Hasil Kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberi Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Nurul Bayan menjadi
Nama : SLB Negeri 2 Lombok Utara
Penyelenggara : Dikbud Prov. NTB
Alamat : Jalan Raya Tanjung Bayan
- KEDUA : Satuan Pendidikan dengan nomenklatur baru sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Mataram

Pada Tanggal : 06 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. H. Aidy Furqan, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Jakarta;
2. Yth. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Kepala KCD Dikbud Lombok Utara;
4. Yth. Camat Bayan di Bayan;
5. Peringgal.